ABSTRAK

Dalam pelaksanaan kwajiban penyerahan tanah dan sertipikat HGU ditentukan adanya persyaratan perpanjangan bagi pemegang Hak Guna Usaha dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

Bahwa PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Kalisanen sebagai pemegang HGU harus memenuhi persyaratan bukti materiil dan bukti formil. Dalam hal persyaratan bukti materiil ketentuannya diatur dalam Pasal 8 ayat (2), 9, 10, 11 dan persyaratan bukti formil ketentuan diatur dalam Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (1) huruf (h) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996.

Adapun pelaksanaan kewajiban penyerahan tanah dan serttipikat Hak Guna Usaha Kepada Negara, PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Kalisanen Kab. Jember telah mengabaikan sebagian syarat-syarat bukti materiil dan bukti formil yang paling fundamental, yaitu tidak melaksanakan pencatatan SK HGU No. 64/HGU/DA/86 sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan mengurus sertipikat HGU di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai bukti pemilikan Hak Guna Usaha.

Akibat hukum tidak didaftarkan haknya pada Kantor Pertanahan guna memperoleh sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti yang kuat maka pemegang HGU akan memproleh kesulitan untuk membuktikan kepastian hukum tentang pemegang haknya, status haknya dan kepastian hukum tetntang obyeknya yang meliputi letak, luas dan batas-batas tanah. Mengingat pentingnya pendaftaran tanah maka pelaksanaan kewajiban bagi pemegang HGU harus dilaksanakan secara keseluruhan dan tidak dibenarkan hanya sebagian.